

PERAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Fahmi Afrizal Kaisupy¹, Wahab Tuanaya², Marno Wance³

Universitas Pattimura, Kota Ambon, Indonesia^{1, 2, 3}

Email: ipmummu@gmail.com

ABSTRAK

Penyusunan agenda rencana Perda yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten SBB, sangat diperhatikan oleh DPRD Kabupaten SBB, dimana DPRD Kabupaten SBB serius memperhatikan Perencanaan Perda, yang dilakukan dalam program legislasi daerah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten SBB, yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Prolegda. DPRD Kabupaten SBB memiliki peran aktif dalam pembahasan Perda. Pasalnya Perda yang dibahas memiliki fungsi untuk mengatur suatu persoalan, sekaligus menjadi solusi dari suatu persoalan yang multi aspek. Untuk kepentingan dimaksud, maka pembahasan Perda melibatkan DPRD Kabupaten SBB dan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yang dilakukan dalam rapat : komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD Kabupaten SBB, yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Terdapat efektivitas dalam proses pengesahan rancangan Perda menjadi suatu Perda di DPRD Kabupaten SBB. Dimana pada tahapan ini rancangan Perda, yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten SBB, dan Bupati SBB disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten SBB kepada Bupati SBB, untuk ditetapkan menjadi Perda. Mekanisme selanjutnya penyampaian rancangan Perda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Perda tersebut ditetapkan oleh Bupati SBB untuk menjadi Perda dengan membubuhkan tanda tangan, dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda disetujui bersama.

Kata Kunci: *Peraturan daerah, pembahasan, pengesahan APBD.*

PENDAHULUAN

Lewat fungsi pembuatan Perda di tingkat kabupaten/kota, DPRD menunjukkan warna dan kakarakter serta kualitasnya, baik secara material maupun secara fungsional. Dimana pelaksanaan legislasi harus terencana sesuai terlampir dalam tatanan vertikal

legislasi, dengan adanya program legislasi nasional merupakan instrumen perencanaan pembentukan undang-undang untuk jangka waktu menengah (lima tahun) dan tahunan berdasarkan skala prioritas tertentu yang disusun secara berencana.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) disebutkan bahwa, untuk melaksanakan fungsi legislasi Anggota DPRD, para anggota DPRD diberi hak prakarsa mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), hak amandemen (mengubah Ranperda baik secara substansial maupun redaksional), dan hak anggaran termasuk mengajukan RAPBD, mengajukan bentuk dan arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja, menentukan alokasi anggaran menurut program dan lokasi sesuai.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak serta kewajiban DPRD. Dengan dibentuknya undang-undang tersebut seharusnya ada penguatan legislasi DPRD dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat diterima dengan baik.

Menurut Syamsuddin Haris (2015 : 100) bahwa, DPRD dalam menjalankan fungsinya baik dilihat dari segi yuridis maupun filosofis selayaknya sudah sesuai. Dapat dilihat

salah satu fungsinya adalah, sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Artinya DPRD sebagai wakil dari rakyat yang dipilih oleh konstituennya yang memiliki komunikasi dan relasi yang dekat dengan konstituennya yang notabene adalah masyarakat di daerah tersebut. Dimana anggota DPRD sebagai penyambung sekaligus fasilitator bagi masyarakat. Maka dengan demikian DPRD harus terlibat aktif dalam pelaksanaan legislasi dalam hal ini terfokuskan pada pembentukan peraturan daerah

Disadari bahwa, legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD pada tingkat daerah. Pada hakekatnya, fungsi legislasi adalah fungsi membentuk peraturan daerah. Secara ideal pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat menciptakan peraturan daerah yang aspiratif dan responsif sebagai kewajiban sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang karena pemberian kewenangan dalam menetapkan Peraturan Daerah sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya. Memaknai substansi fungsi legislasi yang direalisasikan DPRD melalui pembuatan Perda itu, maka menurut Marilau (2018 : 2) bahwa, Perda adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga

sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya. Kita ketahu bersama diciptakannya peraturan daerah.

Menurut Irmanputra Sidin (2018 : 2) mengungkapkan bahwa, peraturan Perda adalah produk hukum langsung yang dihasilkan oleh rakyat atau legislative rule. Oleh sebab itu secara konstitusional Perda tidak bisa dibatalkan oleh produk hukum pemerintah seperti keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Fungsi legislasi sebagai amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh DPRD diwujudkan dengan membentuk Perda bersama bupati/walikota. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Perda dapat dilihat dari terlaksana atau tidaknya hak inisiatif DPRD dan hak mengadakan perubahan terhadap Ranperda. DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah pada level kabupaten/kota untuk mendapat persetujuan bersama. Hal ini berarti DPRD harus lebih berperan aktif dalam membentuk Perda, tanpa harus terlampaui tergantung pada Pemerintah Daerah.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga legislatif di daerah yang mempunyai peranan penting dalam tata kelola pemerintahan. Para anggota DPRD mewakili masyarakat melalui partai

politik, sehubungan dengan itu para anggota ini harus membekali dirinya agar mampu mengupayakan demokrasi dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan efisien di daerahnya. DPRD sesuai dengan fungsinya adalah menjalankan fungsi untuk penyusunan pembentukan Perda dan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada periode terdahulu DPRD lebih berperan sebagai penerima Ranperda dari pihak eksekutif (Gubernur, Bupati dan Walikota), dengan kapasitas terbatas untuk menganalisis kebijakan tersebut. Kala itu, para anggota DPRD masih banyak bergantung kepada pihak eksekutif untuk kebijakan penyusunan Ranperda dan tidak banyak menggunakan analisis lepas dan meminta masukan dari konstituennya. Hal ini melemahkan fungsi pembentukan Perda mereka sebagai wakil *rakyat*. Namun sebenarnya pada kenyataannya saat ini, juga tidak berbeda jauh dengan kinerja DPRD saat ini.

Terlepas dari itu, dalam rangka mengotimalkan fungsi legislasi anggota DPRD kabupaten/kota di tanah air, maka para anggota DPRD kabupaten/kota dituntut *memiliki* kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang handal, dan memiliki pengalaman dalam bidang legislasi. Dua komponen utama ini yang kemudian akan mampu mensupport optimalisasi fungsi legislasi dari anggota DPRD

kabupaten/kota. Sehingga akan maksimal menghasilkan Perda, yang menjadi kerangka hukum bagi lembaga-lembaga Pemerintah Daerah, dan sosial kemasyarakatan. Fenomena riil menunjukkan bahwa, minimnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) para anggota DPRD, dan minimnya pengalaman anggota DPRD dalam bidang legislasi berdampak tidak pada optimalnya fungsi legislasi DPRD kabupaten/kota.

Menurut Wance (2019) bahwa Pihak Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (eksekutif) pada pembahasan KUA dan PPAS pada umumnya bersifat koersif di mana masing-masing SKPD memiliki kewenangan di fungsi penganggaran. Sementara, pola relasi perilaku ofensif lebih ditonjolkan ketika telah berdialog secara bersama dengan institusi DPRD (Legislatif) untuk membahas mulai pada penyusunan rancangan maupun perumusan APBD Kabupaten Buru Selatan (Wance:2019:16)

Tidak terkecuali di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) para anggota DPRD-nya dituntut untuk memaksimalkan perannya dalam bidang legislasi, yang terkait dengan pembuatan Perda. Pasalnya, dengan mengoptimalkan peran legislasi anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, maka akan mampu mengoptimalkan pembuatan Peraturan Daerah, yang menjadi kerangka hukum bagi lembaga-lembaga Pemerintah Daerah, dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Namun dari fakta riil menunjukkan peran anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pembuatan Perda belum optimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain :

1. DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat masih minim dalam pembuatan Perda inisiatif, yang datang dari insiatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat sendiri, melainkan lebih banyak mengharapkan usulan pembuatan Perda dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat masih minim ide dalam pembuatan Perda, yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal ini memiliki relevansi dengan kapasitas SDM para anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, yang tidak ekspert sesuai bidang hukum yang mestinya lebih banyak diisi oleh anggota DPRD yang khusus memiliki kewenangan dalam pembuatan Perda.
3. Rata-rata Perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat masih dinilai memiliki kesamaan dari kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku maupun di luar Provinsi Maluku. Belum optimalnya kapasitas SDM anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga belum juga menjadi daya dukung yang maksimal dalam mengrealisasikan peran anggota DPRD nya dalam pembuatan Perda.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Peran

Dalam Kamus Bahasa Inggris, karangan Echlos, (2005: 489) mendefenisikan peran (role) dimaknai

sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Menurut Kozier (2014 : 22) peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Sedangkan Hariandja Marihot (2002) mendefinisikan peranan adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses keberlangsungan.

Ditinjau dari Perilaku Organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Di sini secara umum ‘peran’ dapat didefinisikan sebagai “*expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)*”. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu :

Role perception: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut, dan

Role expectation: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas.

Sementara itu, Buchori, Zainun. (1993) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu:

1. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) – yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan – (*role clarity* dan *role ambiguity*)
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama – seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Senada dengan itu, menurut Soekanto (2006:269) dikatakan bahwa: peranan mencakup 3 (tiga) hal yaitu :

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari beberapa pengertian peran di atas, dapat dikatakan bahwa, peran

merupakan aktifitas yang diharapkan dari suatu kegiatan organisasi, yang menentukan suatu proses keberlangsungan.

Badan Legislatif

Menurut Sanit (1982 : 48) Kata “legislasi” berasal dari Bahasa Inggris “legislation” yang berarti 1) perundang-undangan dan 2) pembuatan undang-undang. Sementara itu kata “legislation” berasal dari kata kerja “to legislate” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata legislasi berarti pembuatan undang-undang.

Sedangkan menurut Cipto (1995 : 2) bahwa, Badan Politik yang kita kenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, dalam bahasa Eropa adalah *Parliament*, di Amerika dikenal sebagai *Legislature*. Perbedaan istilah ini mengandung makna “Pembicaraan” masalah-masalah kenegaraan, sedangkan di Amerika Legislator mengandung makna badan pembuat undang-undang (badan legislative atau *law making body*).

Sementara itu, menurut Budiardjo (2015 : 315) Badan Legislatif atau *Legislature* mencerminkan salah satu badan itu, yaitu, legislate, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah *Assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah public). Nama lain adalah *Parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” (*parler*) dan merundingkan.

Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan *People’s Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apapun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat berdaulat.

Selanjutnya, menurut Dwipayana (2007 : 1) mengatakan bahwa, lembaga perwakilan politik (*Parlemen*) disebut dengan istilah yang berbeda dalam konteks Eropa dan Amerika Serikat. Di Eropa disebut *Parliament* mengandung makna “pembicaraan” masalah-masalah kenegaraan. Di Amerika Serikat disebut *Legislature* (legislatif) badan pembuat undang-undang.

Adapun Kansil dan Kansil (2007 : 159) menyebutkan bahwa, Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang undang. Di masa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia), *House of Representative* (Amerika Serikat), ataupun *House of Common* (Inggris). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik.

Senada dengan itu, Saragih Bintang (1993) memberikan pengertian tentang lembaga legeslatif sebagai berikut : lembaga legeslatif adalah suatu badan yang berdasarkan sistem ketatanegaraan yang di jamin oleh konstitusi, dengan tugas pokok untuk membuat undang-undang. Dimana kemudian undang-undang yang dibuat

oleh legeslatif ini, dilaksanakan oleh eksekutif dan bila terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan dari undang-undang tersebut lalu di adili oleh yudikatif. Dewan perwakilan rakyat (parlemen) yang merupakan hakekat dan eksistensi dari lembaga legeslatif indonesia merupakan perncerminan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat dapat dijamin kesinambungan dan kesetabilan.

Senada dengan itu, Dwipayana (2007 : 3) menyebutkan bahwa, pertumbuhan demografis (jumlah penduduk) yang cukup pesat, skala geografis (luas wilayah) yang cukup luas serta perkembangan kehidupan modern yang semakin kompleks, tidak memungkinkan rakyat dalam sebuah negara untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan. Kosekuensinya, rakyat memilih wakil-wakil yang dianggap mampu dan dipercaya untuk duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, sistem perwakilan (*representation*) adalah konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.

Dari beberapa pengertian peran di atas, dapat dikatakan bahwa, Lembaga Legislatif adalah suatu lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat mengenai penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, dengan memiliki fungsi membuat undang-undang, merancang anggaran dan melakukan pengawasan.

Menurut Poerwadarmita (2009 : 22) bahwa, DPRD adalah: Majelis atau badan yang terdiri dari beberapa anggota yang pekerjaannya memberi nasehat, memutuskan sesuatu hal dan sebagainya dengan jalan perundingan, dan Dewan yang anggotanya wakil rakyat bertujuan untuk memperhatikan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah (Otoda) Pasal 1 ayat (3) Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.

Hal yang sama dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) Pasal 1 ayat (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Peran Badan Legislatif

Melalui komitmen seseorang atau sekelompok dalam melakukan peran yang diembannya, dapat diwujudkan harapan – harapan yang terkandung dalam tugas dan fungsi yang dimiliki, termasuk tugas dan fungsi anggota legislatif atau dewan perwakilan rakyat

daerah. Dengan suatu peran yang ditampilkan seseorang atau sekelompok, bakal dapat diprediksi kondisi yang akan terjadi pada masa depan.

Menurut Sanit (1985 : 203) bahwa, peranan Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah tidak bisa dilepaskan dari gagasan pembentukan sistem perwakilan dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilatarbelakangi oleh teori demokrasi. Teori ini menjelaskan bahwa, peningkatan kualitas demokrasi antara lain dapat dilihat dan ditentukan oleh aktualisasi fungsi-fungsi politik yang seharusnya dijalankan oleh Badan Perwakilan Rakyat. Melalui aktualisasi fungsi-fungsi ini penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan seimbang antara eksekutif sebagai penyelenggara pemerintah sehari-hari dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Sedangkan menurut Budiarmo dan Ambong Ibrahim (1995 : 151) peranan DPR/DPRD yang paling penting adalah:

Menentukan *policy* (kebijaksanaan dan membuat undang-undang. Untuk itu DPR atau DPRD diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah serta hak budget.

Kartiwi (2018 :5) selanjutnya menjelaskan dalam peranannya sebagai Badan Perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuatan

penyeimbang (*balance power*) yang mengimbangi dan melakukan control efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut :

Representation.

Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara atas nama rakyat.

Advokasi. Agregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. Tawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.

Administratif oversight. Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap lepas tangan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi dengan kalimat itu bukan wewenang kami. Seperti yang terjadi kerap dalam praktek. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggungjawabanm Kepala Daerah.

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Susduk dan Undang-Undang Pemerintah Daerah, implementasi peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi : fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. (Kartiwi, 2018 :5).

Dari beberapa pengertian peran di atas, dapat dikatakan bahwa, dalam perannya badan legislatif daerah, dapat menempatkan diri sebagai salah satu kekuatan penyeimbang (*balance powe*), dimana dapat mengimbangi dan melakukan control efektif terhadap kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah.

Fungsi DPRD

DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan. Sedangkan menurut Gunawan, Markus (2008) bahwa, DPRD sebagai badan legislatif daerah, memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Esensi hak dan kewajiban tersebut ialah supaya dapat mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat, penyambung pikiran dan aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Sedangkan Menurut Wance (2016) Pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 ditemukan tiga pola interaksi eksekutif dan legislatif yaitu akomodasi,

dominasi, dan kompromi namun di antara ketiga pola interaksi dari keseluruhan pembahasan kebijakan anggaran ditemukan adanya proses pola yang lebih mendominasi. Pola interaksi eksekutif dan legislatif pada proses pembahasan di tingkat Panitia Anggaran dan tingkat komisi yang membidangi beberapa SKPD cenderung lebih (Wance:2016:138)

Sementara itu, menurut Syamsuddin Haris (2015) bahwa, salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di Daerah adalah Fungsi Legislasi. Fungsi Legislasi adalah Proses pengakomodasi kepentingan para pihak pemangku kegiatan (stakeholder) untuk menentukan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi Legislasi dapat merubah karakter dan profil didaerah dengan adanya peraturan daerah itu. Peraturan daerah merupakan komitmen pemangku kekuasaan didaerah yang memiliki kekuatan (*coerciae*). Fungsi Legislasi dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat yang diinginkan (*social engineering*) dan kehidupan social dalam masyarakat. Atau dengan kata lain bahwa DPRD berfungsi sebagai lembaga pengawasan politik. DPRD sebagai struktur politik akan mewujudkan pola berlaku sebagai wahana melaksanakan demokrasi sesuai dengan tugasnya.

Asshiddiqie (2006 :298) bahwa, fungsi utama DPRD ialah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedang berkenaan dengan

fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur dan Bupati/Walikota. Bahkan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) “mewajibkan” Gubernur dan Bupati/Walikota mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) dan menetapkannya menjadi Perda dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui, menolak ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan, dan sesekali dapat mengajukan Raperda dengan usul inisiatif sendiri.

Selanjutnya mengenai fungsi DPRD, Sanit (1985:252) mengatakan bahwa aktivitas DPRD bertujuan untuk menjalankan fungsi:

1. Fungsi Perwakilan, melalui fungsi ini badan legislatif membuat kebijakan atas nama anggota masyarakat yang secara keseluruhan terwakili dalam lembaga tersebut. dalam hal ini DPRD bertindak sebagai pelindung kepentingan dan penyalur masyarakat yang diwakilinya.
2. Fungsi Perundang-undangan, memungkinkan badan legislatif sebagai wakil rakyat menuangkan kepentingan dan aspirasi anggota masyarakat ke dalam kebijaksanaan formal dalam bentuk undang-undang
3. Fungsi pengawasan, dimana lembaga legislatif melindungi kepentingan rakyat, sebab penggunaan kekuasaan yang

dilandasi fungsi DPRD dapat mengoreksi semua kegiatan lembaga kenegaraan melalui pelaksanaan berbagai hak.

Hal senada dikemukakan Budiardjo (2015) bahwa, fungsi DPRD adalah :

1. Legislasi, merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
2. Anggaran, merupakan fungsi DPRD yang bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
3. Pengawasan, merupakan fungsi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Adapun metode yang digunakan yaitu Pertama, melakukan wawancara dengan ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mengetahui peran dan fungsi anggota DPRD selama melakukan penyusunan, pembahasan APBD. Kedua, melakukan wawancara mendalam dengan sekretaris daerah SBB untuk mengetahui tahapan-tahapan penyusunan APBD yang dilakukan

oleh pemerintahan daerah. Ketiga, Bupati SBB untuk mengetahui model pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyaring pendapat yang berkembang di paripurna DPRD.

Penelitian deskriptif kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya, dimana penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Oleh karena itu, pada penelitian deskriptif kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Sebab penelitian deskriptif kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasisosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi di transferkan ke tempat lain pada situasisosial yang memiliki kesamaan dengan situasisosial pada kasus yang dipelajari. Sampel di dalam penelitian deskriptif kualitatif tidak dinamakan responden tetapi dinamakan narasumber, partisipan, dan informan. (Sugiyono, 2003 : 11).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Agenda Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dilakukan dalam Program Legislasi Daerah, dimana untuk masuk dalam Program Legislasi Daerah terlebih dahulu dilakukan penetapan *agenda perencanaan penyusunan Peraturan*

Daerah. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi. Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD Provinsi. Kriteria skala prioritas penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam Prolegda didasarkan pada: a. Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; b. Rencana pembangunan daerah; c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. Aspirasi masyarakat daerah. Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Serta dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi, yang terdiri atas: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat

kerjasama dengan pihak lain; dan c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

Terlepas dari itu, dalam Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten SBB dilakukan dalam Program Legislasi Daerah, dimana untuk masuk dalam Program Legislasi Daerah terlebih dahulu dilakukan penetapan agenda perencanaan penyusunan Peraturan Daerah. Program Legislasi Daerah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten SBB yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten SBB dilakukan dalam Prolegda Kabupaten SBB. Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten SBB dan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Prolegda Kabupaten SBB ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Ranperda di Kabupaten SBB. Menyangkut dengan penetapan agenda perencanaan penyusunan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten SBB, berikut wawancara peneliti dengan Ketua DPRD Kabupaten SBB Abdul Rasyid Lisaholit S.Pi di DPRD Kabupaten SBB pada 20 September 2019 bahwa ;

“DPRD Kabupaten SBB dalam pembuatan Perda didahului dengan penetapan agenda perencanaan penyusunan Perda. Dalam penetapan agenda perencanaan penyusunan Perda ini, dimulai dengan proses perencanaan. Pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, yang terkait dengan kehadiran Perda sebagai suatu pemecahan permasalahan di daerah harus diatur dengan perda atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya. Dalam proses perencanaan ini, dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu Perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau naskah akademik, yang untuk selanjutnya dimuat dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kabupaten SBB yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Perencanaan Perda yang dilakukan dalam Prolegda Kabupaten SBB, dimana penyusunan Prolegda Kabupaten SBB dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten SBB, yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Prolegda Kabupaten SBB.

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa, DPRD Kabupaten SBB dalam pembuatan Perda didahului dengan penetapan agenda perencanaan penyusunan Perda. Dalam penetapan

agenda perencanaan penyusunan Perda ini, dimulai dengan proses perencanaan. Pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, yang terkait dengan kehadiran Perda sebagai suatu pemecahan permasalahan di daerah harus diatur dengan perda atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya. Dalam proses perencanaan ini, dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu Perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau naskah akademik, yang untuk selanjutnya dimuat dalam Prolegda. Prolegda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kabupaten SBB yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Perencanaan Perda yang dilakukan dalam Prolegda Provinsi, dimana penyusunan Prolegda Kabupaten SBB dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten SBB, yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Prolegda Kabupaten SBB. Prolegda memuat program pembentuk Perda, dimana materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyusunan Prolegda didasarkan atas: (a) perintah perundang-undangan yang lebih tinggi; (b) rencana pembangunan daerah; (c) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; (d) aspirasi masyarakat daerah. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menyangkut dengan *penetapan agenda perencanaan penyusunan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten SBB, berikut wawancara peneliti dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten SBB La Nyong di DPRD Kabupaten SBB pada 22 September 2019* bahwa :

“Peran DPRD Kabupaten SBB dalam pembuatan Perda, diawali dengan penetapan agenda perencanaan penyusunan Perda, dimana pada penetapan agenda perencanaan penyusunan Perda ini, dimulai dengan proses perencanaan. Dalam proses ini memerlukan kajian yang komprehensif, menyangkut dengan perlu adanya Perda sebagai suatu regulasi, yang digunakan untuk pemecahan problem di daerah Kabupaten SBB. Dalam proses perencanaan penyusunan Perda ini, kita dapat mengetahui landasan keberlakuan suatu Perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau naskah akademik, yang untuk selanjutnya dimuat dalam Prolegda.

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa, peran DPRD Kabupaten SBB dalam pembuatan Perda, diawali dengan penetapan agenda perencanaan penyusunan Perda, dimana pada penetapan agenda perencanaan penyusunan Perda ini, dimulai dengan proses perencanaan. Dalam proses ini memerlukan kajian yang komprehensif, menyangkut

dengan perlu adanya Perda sebagai suatu regulasi, yang digunakan untuk pemecahan problem di daerah Kabupaten SBB. Dalam proses perencanaan penyusunan Perda ini, kita dapat mengetahui landasan keberlakuan suatu Perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau naskah akademik, yang untuk selanjutnya dimuat dalam Prolegda. Prolegda sendiri merupakan suatu instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kabupaten SBB yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Perencanaan Perda yang dilakukan dalam Prolegda Kabupaten SBB, dimana penyusunan Prolegda Kabupaten SBB dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten SBB, yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Prolegda Kabupaten SBB. Prolegda memuat program pembentuk Perda, dimana materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyusunan Prolegda tentu harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Keaktifan Dalam Pembahasan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, didasarkan pada pemikiran bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum dapat dikemukakan adanya empat kemungkinan faktor yang menyebabkan norma hukum dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan dikatakan berlaku.

Keberadaan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang memiliki peran dalam merancang Perda merupakan bagian dari supporting lembaga ini dalam mendukung terwujudnya pelaksanaan fungsi legislasi yang mana merupakan fungsi vital yang melekat pada organ legislatif dan eksekutif. Keterlibatan perancang Perda dalam proses pembentukan Perda diharapkan

mampu menjadi unsur pelaksana penting mewujudkan Perda yang baik, yang berkualitas yang secara komprehensif mampu menjawab persoalan hukum dan persoalan sosial di daerah. Menyadari arti pentingnya keberadaan peran perancang Perda, maka sejak tahun 2001 ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan perancang peraturan perundang-undangan dilegitimasi masuk sebagai unsur pembentuk peraturan perundang-undangan pada setiap tingkat tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Terlepas dari itu, arti penting dari DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normative bahwa pemerintahan harus dijalankan atas kehendak rakyat (*will of the people*). Otoritas suatu pemerintahan akan tergantung pada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat sebagai nilai tertinggi di atas kehendak Negara

(*will of the state*). Dalam hal ini DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas membentuk suatu produk hukum yaitu, Perda. Perda merupakan salah satu instrument bagi

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan sistem otonomi daerah.

DPRD sebagai organisasi publik, senantiasa mengalami dinamika dan perubahan yang diakibatkan oleh adanya perubahan lingkungan sehingga dalam organisasi perlu menyesuaikan dengan perubahan tersebut agar lebih efektif, efisien, kompetitif, adaptif, dan responsibility dalam pencapaian tujuan. Mempertegas hal ini bahwa organisasi mengalami perubahan dalam rangka mencapai tujuan, bukan saja karena lingkungan dimana organisasi ini merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat menyesuaikan permasalahan, tuntutan dan keinginan masyarakat. Perubahan tujuan ini akan menjadi pedoman, referensi, dan sekaligus mengukur kinerja organisasi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Lebih lanjut, menegaskan bahwa di dalam organisasi yang berusaha untuk menjadi lebih kompetitif, responsive, dan adaptif, tujuan utama haruslah pada upaya mendorong semangat kerja sendiri diantara para kliennya atau di dalam masyarakat dimana ia saling berhubungan.

Dalam pelaksanaannya DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah (eksekutif). DPRD sebagai lembaga legislatif, memiliki fungsi legislasi dimana terdapat hak-hak serta kewenangan bersama kepala daerah membentuk peraturan daerah. Artinya,

DPRD memiliki kewenangan yang tidak sama persis dengan DPR RI. Dimana dalam perumusan dan pelaksanaannya DPRD harus bersama-sama dengan Kepala daerah dalam pembuatan perda. Kondisi demikian menjadi ekspektasi warga masyarakat di Kabupaten SBB, dimana mereka berharap adanya keaktifan anggota DPRD Kabupaten SBB dalam pembahasan Perda. Menyangkut dengan keaktifan dalam anggota DPRD Kabupaten SBB dalam pembahasan Perda, berikut wawancara peneliti dengan Ketua DPRD Kabupaten SBB Abdul Rasyid Lisaholit S.Pi di DPRD Kabupaten SBB pada 20 September 2019 bahwa ;

“Tentunya kami DPRD Kabupaten SBB baik secara perorangan dan kolektif memiliki peran yang aktif dalam pembahasan Perda. Hal ini dikarenakan, Perda yang dibahas itu memiliki fungsi untuk mengatur suatu persoalan, menjadi solusi dari suatu persoalan, tidak saja secara hukum tapi multi aspek. Atas dasar itu, maka kami DPRD Kabupaten SBB baik secara perorangan dan kolektif terlibat aktif dalam pembahasan Perda. Pasalnya secara kelembagaan DPRD Kabupaten SBB memiliki salah satu fungsi disamping pengawasan (controlling), dan anggaran (budgeting) yakni, fungsi membuat regulasi (legislasi).

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa, DPRD Kabupaten SBB baik secara perorangan dan kolektif memiliki peran yang aktif

dalam pembahasan Perda. Hal ini dikarenakan, Perda yang dibahas itu memiliki fungsi untuk mengatur suatu persoalan, menjadi solusi dari suatu persoalan, tidak saja secara hukum tapi multi aspek. Atas dasar itu, maka kami DPRD Kabupaten SBB baik secara perorangan dan kolektif terlibat aktif dalam pembahasan Perda. Pasalnya secara kelembagaan DPRD Kabupaten SBB memiliki salah satu fungsi disamping pengawasan (controlling), dan anggaran (budgeting) yakni, fungsi membuat regulasi (legislasi). Sehingga merupakan kewajiban kami DPRD Kabupaten SBB guna berperan aktif dalam pembahasan Perda. Untuk kepentingan dimaksud, maka pembahasan Perda yang dilakukan kami di DPRD Kabupaten SBB tidak saja melibatkan kami sendiri, namun bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yang dilakukan dalam rapat: komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD Kabupaten SBB, yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Ketentuan tentang mekanisme pembahasan Perda diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun perlu diingat juga DPRD Kabupaten SBB baik secara perorangan dan kolektif memiliki peran aktif tidak saja dalam tahapan pembahasan Perda, akan tetapi dilakukan sejak tahap perencanaan Perda, penyusunan Perda, pengesahan atau penetapan Perda,

pengundangan Perda, dan penyebarluasan Perda, yang sebelumnya telah diintegrasikan dalam prolegda Kabupaten SBB, yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten SBB, dimana ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Prolegda. Menyangkut dengan keaktifan dalam anggota DPRD Kabupaten SBB dalam pembahasan Perda, berikut wawancara peneliti dengan Ketua Fraksi Partai Gerindra La Ode Masihu, SE di DPRD Kabupaten SBB pada 24 September 2019 bahwa ;

“Saya kira kami DPRD Kabupaten SBB selalu berperan yang aktif dalam pembahasan Perda. Pasalnya, Perda yang dibahas oleh DPRD Kabupaten SBB, memiliki keterkaitan yang erat dengan kepentingan publik di Kabupaten SBB, sehingga merupakan suatu keharusan bagi kami untuk terlibat aktif. Hal ini sesuai dengan fungsi kami yang ada didalam DPRD Kabupaten SBB, dimana memiliki fungsi membuat regulasi/Perda (legislasi). Sehingga merupakan kewajiban kami DPRD Kabupaten SBB untuk berperan aktif dalam pembahasan Perda. Untuk tujuan dimaksud, maka pembahasan Perda yang dilakukan di DPRD Kabupaten SBB tidak saja melibatkan DPRD Kabupaten SBB sendiri, tapi juga melibatkan pihak lain yakni, Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD Kabupaten SBB, yang khusus menangani bidang legislasi, dan

paripurna. Tentunya DPRD Kabupaten SBB sampai dengan tahap pembahasan Perda, terlebih dahulu telah melewati tahap perencanaan Perda, dan penyusunan.

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa, DPRD Kabupaten SBB selalu berperan yang aktif dalam pembahasan Perda. Pasalnya, Perda yang dibahas oleh DPRD Kabupaten SBB, memiliki keterkaitan yang erat dengan kepentingan publik di Kabupaten SBB, sehingga merupakan suatu keharusan bagi DPRD Kabupaten SBB untuk terlibat aktif. Hal ini sesuai dengan fungsi DPRD Kabupaten SBB, dimana memiliki fungsi membuat regulasi/Perda (legislasi). Sehingga merupakan kewajiban dari DPRD Kabupaten SBB untuk berperan aktif dalam pembahasan Perda. Untuk tujuan dimaksud, maka pembahasan Perda yang dilakukan di DPRD Kabupaten SBB tidak saja melibatkan DPRD Kabupaten SBB sendiri, tapi juga melibatkan pihak lain yakni, Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Pembahasan bersama tersebut sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yang dilakukan dalam rapat : komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD Kabupaten SBB, yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Tentunya DPRD Kabupaten SBB sampai dengan tahap pembahasan Perda, terlebih

dahulu telah melewati tahap perencanaan Perda, dan penyusunan. Pada tahap berikutnya DPRD Kabupaten SBB finishing yakni, tahap pengesahan atau penetapan Perda, pengundangan Perda, dan penyebarluasan Perda, yang sebelumnya telah diintegrasikan dalam prolegda Kabupaten SBB, yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten SBB, dimana ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Prolegda. Dengan melihat berbagai tahapan pembuatan Perda itu, maka pada setiap tahapan DPRD Kabupaten SBB selalu terlibat didalamnya bersama mitranya Pemerintah Kabupaten SBB.

Efektivitas Dalam Proses Pengesahan Peraturan Daerah

Kinerja di bidang pembentukan peraturan *perundang-undangan* (PUU) dalam 10 tahun terakhir ini telah memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini tidak terlepas dari proses penyusunan PUU dengan mekanisme yang makin tertib, terarah, dan terukur, meskipun masih tetap perlu diupayakan penyusunan PUU dengan proses yang lebih cepat dengan tidak mengurangi kualitas PUU yang dihasilkan. Percepatan penyelesaian PUU utamanya perlu didorong terhadap program pembentukan PUU yang penyelesaiannya ditentukan dalam waktu tertentu atau diperlukan segera untuk merealisasikan program-program strategis pembangunan.

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah *menempatkan* pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan PUU sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mayoritas Pemerintah Daerah (Pemda) menganggap Perda sebagai payung hukum ampuh untuk mengawal kebijakan. Sejumlah Perda dibuat untuk memperlancar pembangunan. Sebut saja Perda RPJMD, Perda RPJP, Perda RTRW dan Perda-perda perencanaan sektor yang dinilai strategis dalam pembangunan. Semua dokumen perencanaan idealnya diperdakan agar berlaku mengikat dan memberi daya paksa. Dengan Perda, sebuah komitmen bersama akan terbangun hingga mampu menggerakkan para pemangku kepentingan, masyarakat, swasta dan kelompok peduli untuk berkolaborasi mewujudkan *good governance* (tata kelola yang baik).

Perjalanan akhir dari perancangan sebuah draft perda adalah tahap pengesahan yang dilakukan dalam bentuk penandatanganan naskah oleh pemerintah daerah dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam konsep hukum, perda tersebut telah mempunyai kekuatan hukum

materiil (*materiele rechtskrach*) terhadap pihak yang menyetujuinya. Sejak ditandatangani, maka rumusan hukum yang ada dalam Perda tersebut sudah tidak dapat diganti secara sepihak.

Pengundangan dalam Lembaran Daerah adalah *tahapan* yang harus dilalui agar raperda mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada publik. Dalam konsep hukum, maka draft raperda sudah menjadi perda yang berkekuatan hukum formal (*formeel-rechtskrach*). Secara teoritik, “semua orang dianggap tahu adanya perda” mulai diberlakukan dan seluruh isi/muatan perda dapat diterapkan. Pandangan sosiologi hukum dan psikologi hukum, menganjurkan agar tahapan penyebarluasan (sosialisasi) perda harus dilakukan. Hal ini diperlukan agar terjadi komunikasi hukum antara perda dengan masyarakat yang harus patuh. Pola ini diperlukan agar terjadi internalisasi nilai atau norma yang diatur dalam perda sehingga ada tahap pemahaman dan kesadaran untuk mematuhi.

Terlepas dari itu, apabila pembahasan rancangan Perda tersebut dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, rancangan Perda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Penomoran Perda tersebut dilakukan oleh Bagian Hukum. Kepala Bagian Hukum akan melakukan autentifikasi. Kepala

Daerah mengesahkan dengan menandatangani Perda tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi Perda tersebut.

Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Perda, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Ranperda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah. Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Setelah Perda diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Perda melalui Lembaran Daerah. Fenomena demikian juga dialami DPRD Kabupaten SBB, dimana ekspetasi warga masyarakat Kabupaten SBB, agar adanya *efektivitas DPRD Kabupaten SBB dalam proses pengesahan Perda*. Menyangkut dengan *efektivitas DPRD Kabupaten SBB dalam proses pengesahan Perda*, berikut wawancara peneliti dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten SBB Mansur Tuharea, SH di Kantor Bupati Kabupaten SBB pada 20 September 2019 bahwa ;

Pembuatan Perda merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Pasalnya rata-rata naskah akademik suatu Perda dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten SBB melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten SBB. Sehingga menyangkut dengan efektivitas DPRD Kabupaten SBB dalam proses pengesahan Perda menjadi perhatian serius dari kami Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten SBB selalu bersinergi agar efektif dari sisi waktu terkait dengan proses pengesahan suatu Perda. Kendati efektif proses pengesahan suatu Perda dari sisi waktu, namun pengesahan suatu Perda oleh DPRD Kabupaten SBB selalu saja alot. Pasalnya seringkali DPRD Kabupaten SBB mempertanyakan pentingnya pembuatan suatu Perda oleh kami Pemerintah Kabupaten SBB, dimana perdebatannya terkadang memakan waktu yang cukup lama, sehingga seringkali diskrosing untuk melunakkan pendirian masing-masing pihak menyangkut dengan hal-hal teknis dalam pembuatan Perda, sambil diikuti dengan lobi-lobi antar fraksi maupun sebaliknya antara fraksi di DPRD Kabupaten SBB dengan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB.

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa, pembuatan Perda bukan hanya merupakan kewenangan dari DPRD Kabupaten SBB saja. Namun juga merupakan kewenangan

dari Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Hal ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembuatan Perda merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Pasalnya rata-rata naskah akademik suatu Perda dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten SBB melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten SBB. Sehingga menyangkut dengan efektivitas DPRD Kabupaten SBB dalam proses pengesahan Perda menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten SBB selalu bersinergi agar efektif dari sisi waktu terkait dengan proses pengesahan suatu Perda. Kendati efektif proses pengesahan suatu Perda dari sisi waktu, namun pengesahan suatu Perda oleh DPRD Kabupaten SBB selalu saja alot. Pasalnya seringkali DPRD Kabupaten SBB mempertanyakan pentingnya pembuatan suatu Perda oleh kami Pemerintah Kabupaten SBB, dimana perdebatannya terkadang memakan waktu yang cukup lama, sehingga seringkali diskrosing untuk melunakkan pendirian masing-masing pihak menyangkut dengan hal-hal teknis dalam pembuatan Perda, sambil diikuti dengan lobi-lobi antar fraksi maupun sebaliknya antara fraksi di DPRD Kabupaten SBB dengan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Akan ditengah-tengah pendirian

masing-masing pihak tersebut, mereka memiliki kesepakatan agar pengesahan suatu Perda segera dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk dapat meminimalisir tertunda-tundanya pengesahan suatu Perda oleh DPRD Kabupaten SBB. Padahal terdapat agenda-agenda strategis penting lainnya antara Pemerintah Kabupaten SBB dan DPRD Kabupaten SBB, yang perlu mendapat perhatian serius. Menyangkut dengan efektivitas DPRD Kabupaten SBB dalam proses pengesahan Perda, berikut wawancara peneliti dengan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten SBB Hamza Wakano SH, MH di DPRD Kabupaten SBB pada 20 September 2019 bahwa ;

“Sebagai anggota DPRD Kabupaten SBB menilai terdapat efektivitas dalam proses pengesahan rancangan Perda menjadi suatu Perda di DPRD Kabupaten SBB. Dimana pada tahapan ini rancangan Perda, yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten SBB dan Bupati SBB disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten SBB kepada Bupati SBB untuk ditetapkan menjadi Perda. Mekanisme selanjutnya penyampaian rancangan Perda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Perda tersebut ditetapkan oleh Bupati SBB untuk menjadi Perda dengan membubuhkan tanda tangan ,dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda disetujui bersama. Meskipun demikian, proses pengesahan suatu rancangan Perda

menjadi suatu Perda oleh DPRD Kabupaten SBB selalu saja dramatis. Hal ini perlu dipahami bahwa, DPRD Kabupaten SBB lazimnya DPRD pada kabupaten/kota lainnya di tanah air adalah lembaga perwakilan politik (*political representative institutions*), yang selalu saja syarat dengan kepentingan politik (*political interest*), yang memiliki kertekaitan dengan pengesahan rancangan Perda menjadi Perda tersebut. Sehingga selalu saja mengundang perdebatan antara sesama anggota DPRD Kabupaten SBB maupun antara anggota DPRD Kabupaten SBB dengan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB”.

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa, terdapat efektivitas dalam proses pengesahan rancangan Perda menjadi suatu Perda di DPRD Kabupaten SBB. Dimana pada tahapan ini rancangan Perda, yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten SBB dan Bupati SBB disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten SBB kepada Bupati SBB untuk ditetapkan menjadi Perda. Mekanisme selanjutnya penyampaian rancangan Perda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Perda tersebut ditetapkan oleh Bupati SBB untuk menjadi Perda dengan membubuhkan tanda tangan ,dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda disetujui bersama. Meskipun demikian, proses pengesahan suatu rancangan Perda menjadi suatu Perda oleh DPRD

Kabupaten SBB selalu saja dramatis. Hal ini perlu dipahami bahwa, DPRD Kabupaten SBB lazimnya DPRD pada kabupaten/kota lainnya di tanah air adalah lembaga perwakilan politik (political representative institutions), yang selalu saja syarat dengan kepentingan politik (political interest), yang memiliki kertekaitan dengan pengesahan rancangan Perda menjadi Perda tersebut. Sehingga selalu saja mengundang perdebatan antara sesama anggota DPRD Kabupaten SBB maupun antara anggota DPRD Kabupaten SBB dengan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Namun pengesahan rancangan Perda menjadi Perda tetap saja efektif. Hal ini tidak terlepas dari adanya pemberian pemahaman dari Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten SBB, Pimpinan DPRD Kabupaten SBB dengan Bupati SBB beserta para jajarannya, yang sama-sama memiliki kepentingan dengan pembuatan suatu Perda, untuk tidak memegang prinsip dan idealisme, yang terkait dengan masalah-masalah teknis rancangan Perda, yang sudah jelas dalam naskah akademis yang dibahas, tapi masih dipersolkan panjang lebar.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini dapan dikemukakan sebagai berikut :

DPRD Kabupaten SBB dalam pembuatan Perda didahului dengan penetapan agenda perencanaan penyusunan Perda. Dalam penetapan

agenda perencanaan penyusunan Perda ini, dimulai dengan proses perencanaan. Pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, yang terkait dengan kehadiran Perda sebagai suatu pemecahan permasalahan di daerah, yang harus diatur dengan perda. Dalam proses perencanaan ini, dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu Perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau naskah akademik, yang untuk selanjutnya dimuat dalam program legislasi daerah (Prolegda).

Kesesuain waktu penyusunan agenda rencana Perda yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten SBB, sangat diperhatikan oleh DPRD Kabupaten SBB, dimana DPRD Kabupaten SBB secara serius memperhatikan Perencanaan Perda, yang dilakukan dalam Prolegda Kabupaten SBB dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten SBB, yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Prolegda. Mengingat tenggat waktu 1 tahun itu, maka pembuatan Perda oleh DPRD Kabupaten SBB yang melibatkan pihak eksekutif dalam hal ini bagian-bagian, dan dinas-dinas terkait sejak tahapan perencanaan Perda, penyusunan Perda, pembahasan Perda, penetapan Perda, dan pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah.

DPRD Kabupaten SBB memiliki peran aktif dalam pembahasan Perda. Pasalnya Perda yang dibahas memiliki

fungsi untuk mengatur suatu persoalan, sekaligus menjadi solusi dari suatu persoalan yang multi aspek. Atas dasar itu, maka DPRD Kabupaten SBB terlibat aktif dalam pembahasan Perda. Sebab secara kelembagaan DPRD Kabupaten SBB memiliki fungsi membuat regulasi (*legislasi*). Untuk kepentingan dimaksud, maka pembahasan di DPRD Kabupaten SBB tidak saja melibatkan DPRD Kabupaten SBB, namun bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yang dilakukan dalam rapat : komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD Kabupaten SBB, yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna.

Terdapat efektivitas dalam proses pengesahan rancangan Perda menjadi suatu Perda di DPRD Kabupaten SBB. Dimana pada tahapan ini rancangan Perda, yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten SBB, dan Bupati SBB disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten SBB kepada Bupati SBB, untuk ditetapkan menjadi Perda. Mekanisme selanjutnya penyampaian rancangan Perda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Perda tersebut ditetapkan oleh Bupati SBB untuk menjadi Perda dengan membubuhkan tanda tangan, dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda disetujui bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Rineka. Cipta, Bandung
- Arbi Sanit. (1982). *Perwakilan Politik : Suatu Studi Awal Dalam Pencarian Analisa Sistem Perwakilan Politik di Indonesia, Ilmu dan Budaya, Edisi 2*, Penerbit Universitas Nasional, Jakarta
- Asshiddiqie. Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Bagijo, Himawan, Estu. (2018) *Pembentukan Peraturan Daerah* https://www.unicef.org/indonesia/id/29_Drafting_Provincial_Regulations
- Budiarjo Meriam, (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Cipto, Bambang. (1995). *Dewan Perwakilan Rakyat, Raja Grafindo Persada*, Jakarta
- Djoko Prakoso. (1985) *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Dwipayana, Ari, AAGN. (2007). *Lembaga Perwakilan Politik (Parlemen), Slide Mata Kuliah Kepartaian dan Pemilu di Indonesia*, S2 Politik Lokal, Universitas Gadjad Mada, Yogyakarta

- Gunawan, Markus. (2008). *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD&DPD)*, Cetakan Pertama, Transmedia Pustaka, Jakarta
- Haris, Syamsuddin Partai. (2014). *Pemilu dan Parlemen Era Refoermasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Kansil C.S. T, dan Kansil S. T. (2007). *Ilmu Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kumolo, Tjahjo dan Tim, (2017), *Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Lipset, Seymour Martin. (1980). *Political Man : The Social Bases of Politics*, John Hopkins University Press, Baltimore
- Marilau, Basar, Ali. M. 2018. *Manfaat Perda Bagi Masyarakat*, <http://tanjungpinangpos.id>
- Manan, Bagir. (2002). *Menyongvong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta
- Masita Yossie, R, et.all. (2018). *Fungsi Legislasi DPRD Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah*, www.researchgate.net
- Maria Farida Indrati S (2007). *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Kanisius, Yokyakarta
- Naning, Ramdlon. 1982. *Lembaga Legislatif sebagai Pilar Demokrasi dan Mekanisme Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta
- Nugraha, Nanang. (2013). *Peranan DPRD Dalam Membentuk Peraturan Daerah Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Purwakarta*, <http://nanangnugrah4.blogspot.com>
- Ranggawidjaja, Rosjidi. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998
- Ryano, Kevin. (2016). *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com>
- Rosjidi Ranggawidjaja. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Sanit, Arbi. (1985). *Perwakilan Politik Indonesia*, Rajawali, Jakarta
- Saragih Bintang, (1993). *Lembaga Perwakilan dan Pemilu*. Bina Aksara, Jakarta
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Jakarta
- Syamsuddin Haris, (2015). *Hukum, Tata Negara* (Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas, Lampung

- Alfin Zakaria. (2019). *Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-2019 Dalam Menginisiasi Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan (Studi Analisis Gender dan Politik)*, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
- Megawati. (2017). *Analisis Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pembuatan Perda APBD Di Provinsi Sulawesi Barat*, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, Makassar
- Royhatun Thhoyyibah. (2015). *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Ramliadi. (2016). *Analisis Fungsi Legislasi Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2009-2014*, Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
- Setyoko Werdy. (2015). *Eksistensi Balegda (Badan Legislasi Daerah) DPRD Kabupaten Grobogan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan)*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- Sri Sahlawati. (2010). *DPRD Dalam Otonomi Daerah Studi Analisis Terhadap Peranan DPRD Kota Bekasi Dalam Penyusunan Dan Pengawasan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Taufik Suni Pratama. (2018). *Faktor Penghambat Kinerja Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Wance, M., & Suranto, S. (2017). *Pola Relasi Eksekutif Dan Legislatif Pada Penyusunan Legislasi Daerah*. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 108-141.
- Wance, M. (2019). *Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buru Selatan*. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 5(1).

Regulasi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah